
PLURALISME BERAGAMA DALAM BINGKAI KEBHINEKAAN

Ayu Fitriana
Dosen prodi PGSD IAHN-TP Palangka Raya
ayu.fitriana57@yahoo.com

ABSTRAK

Indonesia sebagai tempat bertemunya bermacam-macam suku bangsa, latar belakang agama, latar belakang kultural yang secara fisik dipisahkan oleh geografis yang berbeda merupakan suatu bukti kemajuan bangsa ini yang tidak bisa dihindari. Kemajemukan ini tidak menjadi alasan sebagai perpecahan bangsa. Pancasila maupun UUD 1945 sesungguhnya merupakan jaminan bagi eksistensi agama dan kepercayaan di Indonesia. Jaminan akan eksistensi agama dan kepercayaan berarti bahwa adanya masing-masing agama dan kepercayaan yang hidup di Indonesia mestilah dijamin oleh Negara untuk menjalankan ajaran agama dan ajaran kepercayaan serta beribadat menurut agama dan kepercayaan yang diyakininya. Hal-hal yang majemuk seperti ini sudah kita temukan dalam semboyan bangsa Indonesia "*Bhineka Tunggal Ika*" yang memiliki arti berbeda-beda tapi tetap satujua. Metode penelitian dilakukan dengan *library research*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pluralisme beragama dalam bingkai Kebhinekaan.

Kata kunci: *Pluralisme, Beragama, Kebhinekaan*

I. Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki lebih dari 17.000 pulau. Di samping itu Indonesia menjadi suatu negara yang terbilang unik karena memiliki begitu banyak keanekaragaman, sehingga dikenal sebagai negara dengan gaya tatanan hidup masyarakat yang plural dan majemuk. Indonesia sebagai tempat bertemunya bermacam-macam suku bangsa, latar belakang agama, latar belakang kultural yang secara fisik dipisahkan oleh geografis yang berbeda merupakan suatu bukti kemajuan bangsa ini yang tidak bisa dihindari (Yunus, 2014). Yunus (2014)

melanjutkan bahwa kemajemukan ini tidak menjadi alasan sebagai perpecahan bangsa.

Salah satu kemajemukan yang terlihat nyata yaitu adanya keragaman agama yang diyakini dan dipeluk oleh penduduknya. Agama-agama dan kepercayaan yang berkembang di Indonesia seperti agama Islam, Hindu, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Budha dan Konghucu (Lestari, 2020).

Kenyataan sosial keagamaan yang demikian sebenarnya telah dipahami para pendiri bangsa : bahwa beragama merupakan hak setiap penduduk dan hak ini harus dijamin oleh Negara. Karena itulah mengapa dalam undang-Undang Dasar 1945 terdapat Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan bahwa , "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa," Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu (Zulkarnain, 2011).

Zulkarnain (2011) menambahkan bahwasanya Baik Pancasila maupun UUD 1945 sesungguhnya merupakan jaminan bagi eksistensi agama dan kepercayaan di Indonesia. Jaminan akan eksistensi agama dan kepercayaan berarti bahwa adanya masing-masing agama dan kepercayaan yang hidup di Indonesia mestilah dijamin oleh Negara untuk menjalankan ajaran agama dan ajaran kepercayaan serta beribadat menurut agama dan kepercayaan yang diyakininya. Hal-hal yang majemuk seperti ini sudah kita temukan dalam semboyan bangsa Indonesia "*Bhineka Tunggal Ika*" yang memiliki arti berbeda-beda tapi tetap satu jua. Maka dalam semboyan ini merupakan pengakuan bahwasanya bangsa Indonesia mengakui adanya berpedaan dalam artian sebagai bangsa yang *pluralis*".

Menurut pemahaman Hartono (2010) bahwa Pluralisme Agama itu berbeda dengan Pluralitas, pluralitas hanyalah mengakui adanya agama-agama tidak mengakui sama ataupun benarnya. Sedangkan Pluralisme adalah sebuah paham yang mendoktrinkan bahwa kebenaran itu bersifat banyak atau tidak tunggal bahwa semua agama pada hakekatnya menyembah kepada Tuhan yang sama hanya beda dalam penyebutan, semuanya benar, tidak boleh mengklaim salah satu agama saja yang benar. Dengan demikian, makna pluralisme tidak dapat dipahami hanya dengan mengatakan bahwa masyarakat kita beraneka ragam, tetapi pluralisme juga harus disertai dengan adanya toleransi terhadap keragaman itu sendiri.

Toleransi merupakan sikap atau kemampuan menghormati dan menghargai keyakinan dan perilaku yang dimiliki oleh orang lain.

Artikel ini secara khusus membahas tentang Pluralisme beragama dalam bingkai Kebhinekaan. Penyusunan artikel ini dilakukan dengan menggunakan metode *library research*. Pengumpulan data penelitian dengan metode *library research* dilakukan dengan memanfaatkan sumber dan bahan kepustakaan untuk mendapatkan data mengenai pluralisme beragama dalam bingkai Kebhinekaan. Metode ini tidak dilakukan melalui penelitian lapangan karena batasan kegiatannya hanya berhubungan dengan bahan-bahan koleksi perpustakaan (Zed, 2008).

II. Pembahasan

II.1. Pluralisme Agama

Pluralisme berasal dari kata “plural” yang berarti banyak atau lebih dari satu. Kata plural sendiri berakar dari kata latin plus, pluris, yang secara bahasa berarti lebih dari satu. Dan isme berhubungan dengan paham atau aliran. Dengan demikian secara etimologi pluralisme bisa dikatakan sesuatu yang lebih dari satu substansi dan mengacu kepada adanya realitas dan kenyataan (Rohman & Munir, 2018). Pluralisme tidak bisa dipisahkan dengan makna pluralitas. Pluralis me merupakan proses yang bisa menerjemahkan realitas keragaman dan sistem nilai, sikap yang menjadi kohesi sosial yang berke lanjutan. Sedangkan Pluralitas adalah perbedaan dalam persoa lan budaya, etnik, agama. Pluralisme adalah paham atau ideologi yang menerima keberagaman sebagai nilai positif dan keragaman itu merupakan sesuatu yang empiris. Selain nilai positif juga diimbangi dengan upaya penyesuaian dan negosiasi di antara mereka. Tanpa memusnakan sebagian dari keragaman, pluralisme juga mengasumsikan adanya penerimaan (Rohman & Munir, 2018)

Dalam hal ini, Pluralisme agama menjadi hal yang sangat spesifik hingga saat ini, karena pada dasarnya pluralisme beragama menjanjikan kehidupan yang rukun dan damai antara umat beragama yang berbeda. Dalam prinsipnya, dalam melihat pluralisme agama ada tiga prinsip umum yaitu, 1) bahwa pluralisme dapat dipahami dengan prinsip paling baik dalam kaitannya dengan logika yang melihat satu yang berwujud banyak, yaitu realitas transendental yang menggejala dalam

bermacam-macam agama 2) bahwa ada pengakuan bersama mengenai kualitas pengalaman agama, dan 3) bahwa spritualitas dikenal dan diabsahkan melalui pengenaaan kriteria sendiri pada agama-agama lain (Coward, 1989). Tentu saja bukan hal mudah bagi bangsa Indonesia hidup dalam kemajemukan beragama, namun menjadi hal yang baik bagi identitas bangsa sekaligus menantang bagi masyarakat. Dengan wilayah negara yang begitu luas disandingkan dengan keberagaman agama yang dianut, masyarakat Indonesia masih bisa hidup berdampingan secara damai dan aman. Bahkan pluralisme hadir sebagai penyelamat terhadap perpecahan terhadap klaim-klaim kebenaran absolut antar agama (Yunus, 2014).

Namun jika kita tarik kembali mengenai prinsip-prinsip pluralisme itu sendiri, tentunya bertentangan dengan ajaran agama-agama yang ada di Indonesia. Karena pada dasarnya tiap-tiap agama memiliki ritual-ritual yang berbeda dalam cara menjalankannya. Adalah suatu penistaan ketika ritual agama yang suci digabungkan dengan ritual agama yang lain, meskipun pada dasarnya diklaim sama-sama suci (Dzakie, 2014). Dzakie melanjutkan bahwa agama tidak bisa diibaratkan sebagai pakaian atau rumah yang bisa kita ganti kapan saja kita mau, tetapi ketika seseorang memeluk keyakinan, maka keyakinan tersebut tidak dapat terpisah dari dirinya. Pada sudut pandang lain, Khaerurrozikin (2015) mengatakan bahwa pluralisme memandang dan melihat bahwa semua agama setara derajatnya sama. Tidak melihat satu agama lebih benar dari agama lain, karena pluralitas agama merupakan sebuah paham yang memandang agama adalah sama.

Di Indonesia sendiri fenomena pluralisme agama tidak bisa kita hindari. Dampak baik dan dampak burukpun akan muncul ketika kita berada ditengah fenomena ini. Problem dan konflik antar umat beragama akan terjadi apabila pluralisme agama tidak disikapi secara tepat dan cermat. Maka dari itu perlu adanya pendekatan-pendekatan untuk mencari solusi dan menangani konflik antar umat beragama, salah satunya umat beragama menciptakan hubungan yang baik (Sumbullah et al.,2013).

II.2. Beberapa masalah yang dihadapi dalam kemajemukan agama.

Ada banyak masalah yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia ketika dihadapkan langsung dengan kemajemukan, terutama yang berkaitan dengan kemajemukan beragama. Karena pada dasarnya di Indonesia sendiri agama yang di anut oleh bangsanya tidak hanya satu, tapi lebih dari itu. Maka tentu masalah yang dihadapi akan beragam. Menurut Ismail (200), mengutarakan ada delapan masalah yang dihadapi, antara lain, 1) Pendirian rumah adat 2) penyiaran agama 3) bantuan luar negeri 4) perkawinan beda agama 5) perayaan hari besar keagamaan 6) penodaan agama 7) kegiatan aliran sempalan, dan 8) dan aspek-aspek nonagama. Berikut Ismail (200) menjelsakan dan menguraikan ke-delapan masalah tersebut:

Pertama, pendirian rumah ibadat. Mendirikan rumah ibadat adalah hak setiap komunitas agama. Akan tetapi rumah ibadat yang didirikan tanpa mempertimbangkan situasi sosiologis dan kondisi psikologis lingkungan umat beragama setempat seringkali menciptakan ketidak harmonisan hubungan antar umat beragama yang dapat menimbulkan konflik antarumat beragama. **Kedua**, penyiaran agama. Penyiaran agama baik secara lisan, melalui media cetak seperti brosur, pamflet, selebaran dan sebagainya, maupun melalui media elektronika serta media yang lain, dapat menimbulkan kerawanan di bidang kerukunan antarumat beragama, lebih-lebih jika upaya-upaya penyiaran itu ditujukan kepada orang-orang yang telah memiliki identitas atau telah memeluk agama.

Ketiga, bantuan Luar negeri. Bantuan luar negeri untuk berbagai kepentingan pengembangan suatu agama, baik berupa bantuan material/finansial maupun tenaga ahli keagamaan, bila tidak mengikuti peraturan yang berlaku, dapat menimbulkan ketidak harmonisan dalam bidang kerukunan umat beragama maupun antarumat beragama, baik di kalangan intern umat beragama maupun antarumat beragama. **Keempat**, perkawinan beda agama. Perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang berbeda agama atau berlainan iman, walaupun pada mulanya bersifat pribadi yang bisa menimbulkan konflik antarkeluarga, tetap tidak jarang hal tersebut juga dapat mengganggu keharmonisan hubungan antar umat beragama, lebih-lebih apabila akar masalahnya telah menyangkut status harta benda hasil perkawinan, pembagian warisan dan sebagainya.

Kelima, perayaan hari besar keagamaan, penyelenggaraan upacara hari-hari suci atau hari-hari besar keagamaan yang kurang mempertimbangkan kondisi, situasi, dan suasana psikologis dan lingkungan sosial keagamaan dimana upacara perayaan tersebut diselenggarakan dapat menyebabkan timbulnya celah-celah kerawanan di bidang kerukunan antar umat beragama. **Keenam**, Penodaan agama, perbuatan yang bersifat melecehkan atau menodai ajaran dan keyakinan suatu agama yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok penganut agama lain dapat menyulut muatan emosi agresivitas dan meletupnya pijar-pijar sensitivitas keagamaan yang menimbulkan kerawanan di bidang kerukunan antarumat beragama

Ketujuh, kegiatan aliran sempalan, kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, tetapi jauh menyimpang dari doktrin dasar kebenaran suatu agama, dapat menimbulkan kerawanan, baik hubungan interen suatu umat beragama maupun hubungan antarumat beragama. Aliran sempalan ini biasanya bersifat eksklusif dan mengajukan klaim-klaim kebenaran terhadap pendirian atau paham-paham keagamaan yang dianutnya secara berlebih-lebihan. sifat dan sikap demikian dapat menimbulkan kerawanan dalam hubungan interen suatu umat beragama atau hubungan antarumat beragama. **Kedelapan**, aspek-aspek non-agama. Dalam konteks ini bisa berupatingkat kepadatan penduduk, melebarnya kesenjangan sosial ekonomi, faktor muatan politik (politisasi agama), pelaksanaan pendidikan yang kurang atautidak mempertimbangkan faktor, nilai dan etika agama, dan penyusupan ideologi dan politik berhaluan keras yang berskala nasional ataupun internasional, yang masuk ke Indonesia melalui berbagai kegiatan agama.

Pendapat diatas didukung dengan bukti masalah dan konflik yang terjadi di Indonesia, seperti konflik agama di poso, konflik sunni dan syiah di jawa timur, konflik agama di Bogor dan masih banyak lagi yang mungkin tidak tercatat dalam kabar berita (Yunus, 2014). Dalam penjelasannya, Yunus menjabarkan bahwa konflik tersebut muncul karena adanya klaim kebenaran dan doktrin jihad.

Hemat penulis, masalah yang masih sering terjadi mengenai kemajemukan beragama yaitu, pendirian rumah ibadah, penodaan agama dan masalah penyiaran agama. Dalam hal ini, paham kita sebagai masyarakat yang hidup berdampingan

dengan kepercayaan yang berbeda-beda, slogan "**Bhineka tunggal ika**" (Berbeda-beda tetapi tetap satu jua) harus menjadi tolak ukur kita dalam berkehidupan menjadi masyarakat dan warga negara yang baik.

II.3. Pluralisme dimata hukum

Bagi masyarakat Indonesia Pancasila merupakan tuntunan untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Dan salah satu pelajaran penting yang terkandung dalam Pancasila yaitu masalah toleransi antar umat beragama. Sebagai penduduk yang multikultural mengharuskan kita untuk tetap mampu melaksanakan toleransi dalam kehidupan sehari-hari jika ingin cita-cita bangsa ini dapat terwujud. Tanpa adanya toleransi tidak menutup kemungkinan akan terjadi permasalahan atau konflik yang dapat mengancam persatuan bangsa. Agar pluralisme ini berjalan dengan semestinya, maka ada dasar hukum yang menguatkannya.

Dasar ideologi Negara kita adalah Pancasila. Sila pertama yang berbunyi 'ketuhanan Yang Maha Esa'. Sila tersebut memerintahkan kepada kita segenap bangsa Indonesia untuk memiliki kepercayaan Kepada Tuhan YME sebagai landasan utama menjalani kehidupan. Masalah agama juga dijelaskan dalam Undang Undang Dasar Pasal 29 ayat 2 yang berbunyi: 'Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Kemudian masalah toleransi juga dibahas dalam Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Memberdayakan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian rumah ibadah pada bab 1 Ketentuan Umum pasal 1, Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.
2. Pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat beragama dan Pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat

beragama Pelaksanaan toleransi menjadi sebuah keniscayaan dalam rangka membangun masa depan bangsa sehingga tujuan negara yakni keamanan, perdamaian serta kesejahteraan dapat terwujud dengan maksimal (Fadayyen. 2019).

III. Penutup

Dari uraian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa pluralisme beragama dalam bingkai Kebhinekaan antara lain:

1. Pluralisme menjadi hal pokok dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk. Dengan slogan Bhineka tunggal ika menjadi perekat di tengah kemajemukan
2. Konflik-konflik yang terjadi dari keragaman beragama di indonesia dapat dihindari bila masyarakat memahami konsep toleransi
3. Secara dasar hukum Indonesia bukan negara agama yang artinya adalah bahwa bukan agama tertentu yang menjadi penentu kebijakan. Tetapi Indonesia adalah negara hukum dengan UUD dan Pancasila sebagai landasan hukum ditengah keberagaman agama yang dianut oleh warga negara Indonesia.

Daftar Pustaka

- Ahmad Jaiz Hartono, Ahmad jaiz. (2010). *Mengungkap Kebatilan Kayi Liberal*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Coward, Harold. (1989). *Pluralisme Tantangan Bagi Agama-agama*. Yogyakarta: Kanisius
- Dzakie, fatonah. (2014).meluruskan pemahaman pluralisme dan pluralisme agama di Indonesia. *Al-adyan*. Vol IX (1).
- Fadayyen, Muhammad Yaser. (2019). Implementasi kerukunan umat beragama di Kabupaten Poso (studi atas kegiatan FKUB). *Jurnal Ilmiah Adminitratie*. 13 (1)
- Khaerurrozikin, A. (2015). Problem Sosiologis Plura lisme Aga ma di Indones ia. *Jurnal Kalimah*, 13(1).

- Lestari, Julita. (2020). Puralisme agama di indonesia. *Al-adyan: journal of religious studies*. Vol 1(1).
- Rohman, F, & Munir, A. A. (2018). Membangun Kerukunan Umat Beragama dengan Nilai-Nilai Pluralisme Gus Dur. *An-Nuha*, 5 (2).
- Sumbullah, U., & dkk. (2013). *Pluralisme Agama; Makna Dan Lokalitas Pola Kerukunan Antar Umat Beragama*. Maliki Press.
- Yunus, firdaus. M. (2014). Agama dan Pluralisme. *Jurnal ilmiah: islam futura*. Vol 13(2).
- Yunus, firdaus. M. (2014). Konflik agama di Indonesia problem dan solusi pemecahannya. *Substantia*. 16 (2).
- Zed, M. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Zulkarnain, I. (2011). Hubungan Antarkomunitas Agama di Indonesia: Masalah dan Penanganannya. *Jurnal Kajian antar komunitas*. 16(4).